



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, maka perlu adakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknik Perikanan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut;
- b. pemberian izin usaha dan pengawasan pembudidayaan, pembenihan, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut serta pembinaan terhadap penangkapan ikan;
- c. penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
- d. penetapan kebijakan dan pengawasan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten;
- e. pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpun di wilayah perairan kewenangan daerah Kabupaten;
- f. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- g. pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
- h. pembinaan pemukiman nelayan;
- i. penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
- j. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
- k. pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan;
- l. pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang lingkup Kabupaten dan pulau-pulau kecil;
- m. pemberian izin pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut wilayah lingkup kewenangan Kabupaten;
- n. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam Bidang Kelautan dan Perikanan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- p. penyusunan rencana Bidang Kelautan dan Perikanan;
- q. pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan Sumber Daya Alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) Mil;
- r. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah Bidang Kelautan dan Perikanan;
- s. perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- t. penyelenggaraan ekspor impor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. penyelenggaraan riset dan teknologi Bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak beresiko tinggi;
- v. penyelenggaraan sistim Kelautan dan Perikanan;
- w. penyelenggaraan promosi Kelautan dan Perikanan;
- x. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- y. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama Bidang Kelautan dan Perikanan;
- z. pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap *Illegal Fhishing*.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan , membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Produksi;
 - 2. Seksi Prasarana dan Bimbingan Teknologi.
 - d. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi, membawahi :
 - 1. Seksi Perumusan dan Pengendalian Program;
 - 2. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pendataan.
 - e. Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan;
 - 2. Seksi Pengawas dan Perlindungan.
 - f. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Perizinan;
 - 2. Seksi Investasi dan promosi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan dari tugas pembentukan yang diberikan oleh Bupati dan atau Pemerintah Propinsi di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. memimpin, mengkoordinir, menyelenggarakan, membina, serta mengelola seluruh kegiatan teknis, administrasi dan ketatausahaan secara umum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan / usulan program membangun, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah;
 - d. mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - e. menjalin kerjasama/ koordinasi dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasian seluruh fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian serta keuangan.

Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 9 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan Administrasi Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas penanganan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan tata kepegawaian lainnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan, Penghitungan Anggaran dan Verifikasi serta Perbendaharaan.

**Bagian Keempat
Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan**

Pasal 13

Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas :

- a. inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan bimbingan sarana produksi serta pengujian lapangan terhadap sarana produksi serta penyusunan dan bimbingan penerapan pola produksi perikanan;
 - b. inventarisasi, identifikasi pembinaan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan budidaya perikanan di perairan laut, payau dan perairan umum/air tawar;
 - c. inventarisasi, identifikasi dan penyiapan rancangan dalam pengembangan dan rehabilitasi serta operasional prasarana lingkungan dan pemukiman nelayan dan sarana budidaya perikanan serta merumuskan pola tata laksana pengelolaan;
 - d. bimbingan teknologi penangkapan dan budidaya perairan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan, penyuluhan dan penerapan teknologi.
- (2) Bimbingan Produksi dan Prasarana Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Produksi dan Perikanan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan, membawahi:
- a. Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Produksi;
 - b. Seksi Prasarana dan Bimbingan Teknologi.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Produksi dan Prasarana Perikanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Produksi, yang mempunyai tugas memberi pelayanan teknis kepada para penyuluh, melakukan penyuluhan dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan pengembangan penangkapan ikan serta budidaya perikanan (Perairan Laut, Perairan Umum, Perairan Tawar dan Perairan Payau).
- (2) Seksi Prasarana dan Bimbingan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Prasarana dan Bimbingan Teknologi, yang mempunyai tugas melakukan inventarisasi, serta penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan teknologi dan rehabilitasi serta pembinaan prasarana lingkungan dan pemukiman nelayan / petani ikan serta sarana produksi penangkapan ikan dan budidaya.

Bagian Kelima **Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi**

Pasal 17

Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi, perumusan, penyusunan program pembangunan pelautan dan perikanan;

- b. melakukan upaya-upaya pengendalian atas pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan;
 - c. melakukan monitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan untuk mengetahui perkembangan serta menyusun rencana tindak lanjut;
 - d. melakukan inventarisasi, penyajian, serta pelaporan data kelautan dan perikanan.
- (2) Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi, membawahi:
- a. Seksi Perumusan dan Pengendalian Program;
 - b. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pendataan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Perumusan dan Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perumusan dan Pengendalian Program yang mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi, perumusan serta penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan;
 - b. melakukan upaya-upaya pengendalian atas pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pendataan yang mempunyai tugas melaksanakan :
- a. melakukan monitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan untuk mengetahui perkembangan serta menyusun rencana tindak lanjut;
 - b. melakukan inventarisasi, penyajian, serta pelaporan data kelautan dan perikanan.

Bagian Keenam **Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Pasal 21

Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Bidang Pembinaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan pemetaan potensi sumber daya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya, serta perhitungan pemetaan potensi lahan budi daya dan areal penangkapan ikan;
 - b. membuat petunjuk operasional pengawasan, mengevaluasi serta memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber hayati, non hayati serta lingkungan yang meliputi konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis, langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
 - d. penataan, pengelolaan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pemanfaatan benda-benda berharga dari kapal yang tenggelam.
- (2) Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
- a. Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan;
 - b. Seksi Pengawas dan Perlindungan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 24

- (1) Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan yang mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis, perhitungan dan pemetaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta menyusun petunjuk pemanfaatan/ penataan kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan dan pemanfaatan benda-benda yang berharga dari kapal tenggelam, termasuk penentuan pemanfaatan lainnya serta pengaturan penggunaan alat bantu pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Pengawas dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawas dan Perlindungan yang mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di laut dan di perairan umum serta melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perlindungan sumber daya ikan meliputi pencegahan, rehabilitasi sumber daya ikan kritis/ langka, ekosistem pantai dan pesisir termasuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Bagian Ketujuh **Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan**

Pasal 25

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. analisis usaha petani ikan/nelayan, bimbingan pengendalian, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan;
 - b. pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha, serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan;

- c. pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana dan prosedur dan metode pengujian serta pengadaan unit pengelolaan perikanan dan pengelolaan hasil perikanan;
 - d. bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam dan di luar negeri;
 - e. penetapan pemungutan pajak dan pemungutan hasil perikanan dan kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pembinaan dan pengembangan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan latihan pelaku perikanan dan nelayan / petani ikan;
 - g. penyiapan bahan bimbingan dana manajemen serta pemberdayaan masyarakat pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. penyiapan rancangan program investasi dan kerjasama di dalam dan luar negeri;
 - i. penyiapan rancangan dan pengembangan dan pembinaan usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahi :
- a. Seksi Bina Usaha dan Perizinan;
 - b. Seksi Investasi dan Promosi.
- (2) Tiap-tiap Seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 28

- (1) Seksi Bina Usaha dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Usaha dan Perizinan yang mempunyai tugas melakukan analisis usaha nelayan/petani ikan, menyusun rancangan pengembangan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha, serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan serta pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur, metode pengujian dan unit pengolahan hasil perikanan serta pembinaan pengembangan pemasaran hasil perikanan, pemungutan pajak hasil kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Investasi dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi Investasi dan Promosi yang mempunyai tugas melakukan bimbingan permodalan, kerjasama di Bidang Kelautan dan Perikanan serta penyiapan rancangan program melakukan promosi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 39**

Pembiayaan Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah dan tidak mengikat di luar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 40**

- (1) Perubahan Jumlah dan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 25 Nopember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 25 Nopember 2005

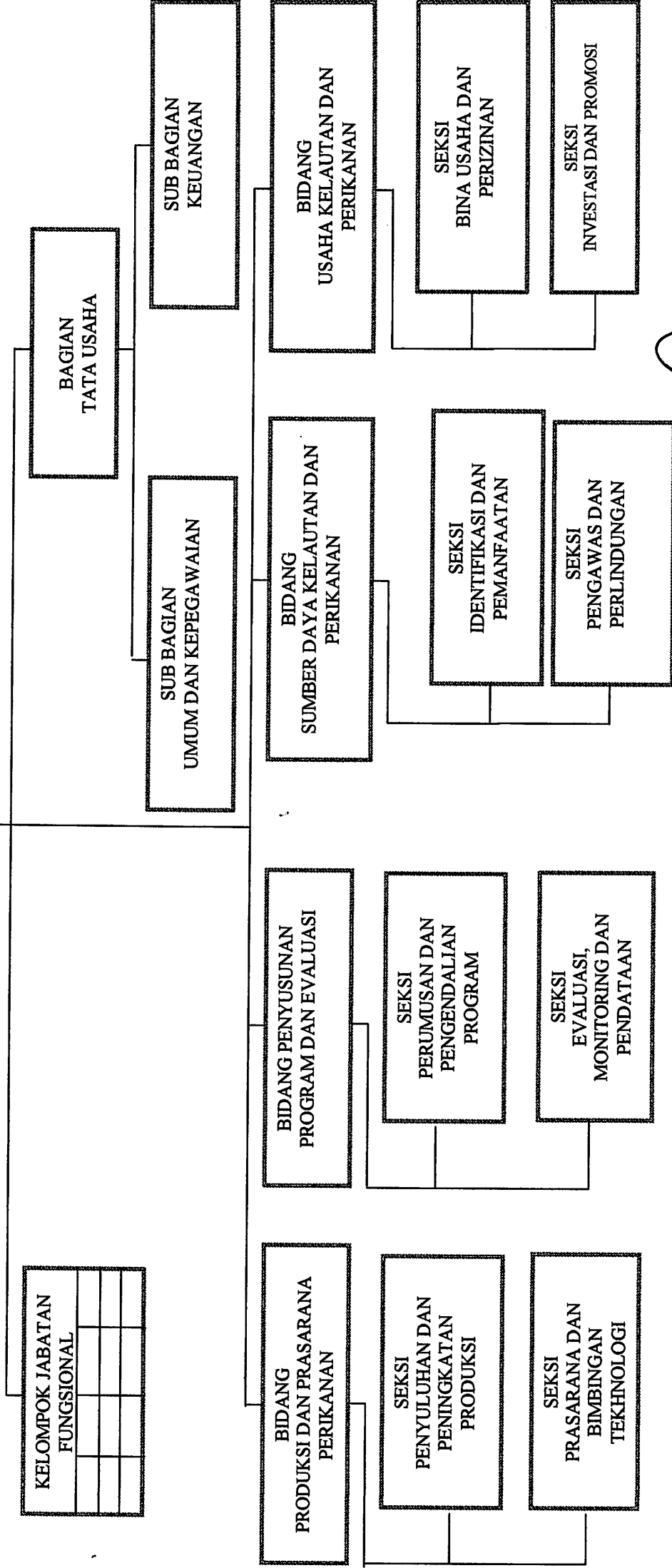
SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 14 Tahun 2005
TANGGAL : 25 Nopember 2005

KEPALA DINAS



BUPATI NATUNA,
[Signature]
ABDUL HAMID RIZAL